

MEWUJUDKAN SILA KE V PANCASILA MELALUI KOPERASI (Kajian terhadap Peraturan Koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani)

Asnafiyah¹

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
e-mail: asnafiyah69@yahoo.com

ABSTRACT

“Istiqomah” Cooperation is a cooperation established by the quranic recitation of mothers of “Istiqomah”, housing in Purwomartani, Kalasan, Sleman. At the beginning, the rules of cooperation is formulated by the board of qur’anic recitation of mothers of “Istiqomah”, under the coordination of the head of the field of welfare and members development. Furthermore, the regulation of cooperation was updated through a series of meetings for members that was held twice a year. The content of the rules have not been formulated as a whole. There are several decisions of each meeting of members that do not result in accordance with the principles of cooperatives. Thus, social justice has not been fully realized. The profit of cooperation is enjoyed much more by those who have capital. This is not in accordance with Islamic teachings and ideals of the founding cooperatives Indonesia, against individualism and capitalism fundamentally. Therefore, Istiqomah cooperation rules should be updated to agree with Islamic teachings and ideals of Indonesian cooperatives.

Keywords: cooperative, rule, justice

Koperasi Istiqomah merupakan koperasi yang didirikan oleh pengajian ibu-ibu Istiqomah, perumahan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pada awalnya, peraturan koperasi Istiqomah disusun oleh pengurus pengajian ibu-ibu Istiqomah, dibawah koordinasi ketua bidang kesejahteraan dan pembinaan anggota. Selanjutnya, peraturan koperasi diperbaharui melalui serangkaian rapat anggota yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Isi peraturan belum dirumuskan secara menyeluruh. Ada beberapa keputusan setiap hasil rapat anggota yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sehingga, keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Hasil koperasi masih banyak dinikmati oleh orang-orang yang bermodal. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan cita-cita berdirinya koperasi Indonesia,

1 Penelitian ini didanai oleh LP2M UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2015

yang menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Oleh karena itu aturan koperasi Istiqomah harus diperbaharui agar selaras dengan ajaran Islam dan cita-cita koperasi Indonesia.

Kata kunci: Koperasi, aturan, keadilan.

PENDAHULUAN

Pergantian pemerintahan di Indonesia telah berlangsung dengan damai. Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa telah legawa Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Yusuf Kalla atau yang akrab disebut dengan Jokowi-JK. Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK bertekad untuk kerja keras, membangun bangsa menuju kemandirian dan kesejahteraan bersama. Kedua pemimpin tersebut juga mempunyai komitmen yang kuat terhadap konsep ekonomi kerakyatan, oleh karenanya koperasi juga menjadi salah satu komitmen beliau berdua untuk memperkuat keberadaan koperasi.

Konseptor koperasi Indonesia tak lain adalah Mohammad Hatta yang dikenal dengan Bung Hatta. Salah satu pesan Bung Hatta kepada kita adalah, dengan proklamasi kita melaksanakan rencana kita membangun keadilan sosial menurut UUD 1945. Maksud kemerdekaan Negara Indonesia adalah melaksanakan Pancasila, keadilan sosial terutama. Hendaknya jangan dijalkan di mulut saja, laksanakanlah UUD pasal 33. Berlainan dengan pasal pasal dalam UUD 1945 yang tumbuh dan jadi dalam beberapa minggu saja dalam tahun 1945, ide yang tertanam dalam pasal 33, mempunyai sejarah yang panjang.²

Bung Hatta dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan dan demokrat sejati yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip

yang diyakininya dan tahu benar apa arti “kesopanan politik” (*politiek fatsoen*). Hatta merupakan konseptor utama dalam perumusan pasal 33 UUD 1945 dan tafsirannya.³ Tafsir tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi.

Dalam menjawab pertanyaan tentang latar belakang pasal 33 sebagaimana ditulis dalam buku “Bung Hatta Menjawab” halaman 94-99, beliau menyatakan bahwa sewaktu menjadi mahasiswa di Eropa, melihat ekonomi Indonesia yang atas dipegang oleh orang kulit putih, ekonomi pertengahan 90% dipegang oleh orang Cina, sedangkan yang dipegang oleh orang Indonesia ialah yang kecil. Dengan mempelajari perkembangan koperasi di Negara-negara Eropa, beliau berkeyakinan bahwa pedagang kecil, dan petani yang kecil, dapat dibantu dan diperkuat dengan koperasi.

Koperasi telah tumbuh di berbagai pelosok negeri di Indonesia, bahkan sampai pada wilayah terendah yakni di RT (Rukun Tetangga), ide tentang koperasi ini diwujudkan dalam bentuk “Simpan Pinjam”, sehingga di wilayah RT terdapat seksi simpan pinjam. Tak terkecuali ibu-ibu pengajian juga melaksanakan ide Bung Hatta dengan mendirikan koperasi pengajian ibu-ibu. Koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani merupakan salah satu koperasi yang sejak berdirinya tahun 2000 masih eksis sampai saat ini bahkan mengalami perkembangan.

2 Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1979, hal. 196.

3 Ibid. hal. 4

Perkembangan ini terlihat dari banyaknya anggota pengajian yang menjadi anggota koperasi bahkan sekarang ini melebarkan sayapnya membuka anggota di luar anggota pengajian. Realisasi pinjaman pada tahun 2013 mencapai lebih dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), simpanan usaha lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan simpanan sukarela mencapai lebih dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Perkembangan yang demikian seharusnya anggota merasa gembira akan tetapi beberapa anggota menyatakan keberatannya. “kok aturannya seperti rentenir, mau ambil simpanan usaha tidak bisa, kalau bicara di rapat nanti “dititeni” padahal saya masih butuh pinjam, mau ngomong takut. Hal ini menarik untuk diteliti, bagaimanapun sebenarnya aturan yang ada di koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah peraturan yang berlaku di koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan yang diterapkan di koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani, dengan harapan akan bermanfaat untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada sehingga koperasi dapat berkembang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di koperasi Istiqomah Perumahan Purwomartani. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat untuk mengungkapkan fakta. Pada hakekatnya penelitian lapangan ini merupakan metode untuk

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi.

Subyek penelitian ini adalah pengurus dan anggota koperasi Istiqomah. Data diperoleh dengan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Dokumen berupa laporan tahunan dan dokumen yang terkait dengan koperasi Istiqomah. Observasi dilakukan untuk mengetahui kegiatan koperasian. Untuk memperdalam pernyataan-pernyataan yang tertulis dilakukan wawancara bebas terstruktur. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagaimana yang digunakan oleh Miles dan Huberman yakni: menelaah data yang telah dikumpulkan, reduksi data yaitu mengambil data yang sekiranya dapat diolah lebih lanjut untuk disimpulkan, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna sila V Pancasila

Menurut Ismaun⁴, sila V Pancasila bukan saja merupakan prinsip pedoman tetapi juga merupakan tujuan. Tujuan pokok Negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia universal dan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya mengutip pendapat Bung Karno beliau menyatakan bahwa pada pokoknya sila V ini hendak menghapuskan kemelaratan dan penghisapan dalam Negara Indonesia. Amanat penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penjajahan asing itu biasanya dirumuskan secara singkat sebagai cita-cita Sosialisme Indonesia.

Sejalan dengan makna yang terkandung dalam sila V tersebut Bung Hatta menyatakan

4 Ismaun, *Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa*, Cahaya Remaja, Bandung, 1975, hal. 93

bahwa maksud kemerdekaan Negara Indonesia adalah melaksanakan Pancasila, keadilan sosial terutama. Hendaknya jangan dijalankan di mulut saja, laksanakanlah UUD pasal 33. Salah satu ayat dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi

Hatta merupakan konseptor utama dalam perumusan pasal 33 UUD 1945 dan tafsirannya. Tafsir tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi. Dalam pasal 33 tidak langsung digunakan kata koperasi akan tetapi asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan lebih cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantoro sangat senang dengan istilah itu, yang memang menjadi dasar yang dipegang teguh oleh perguruan Taman Siswa yaitu murid dan guru tinggal bersama-sama. Sikap kekeluargaan, saling bantu dalam kaitannya dengan koperasi merupakan sikap yang biasa di Indonesia. Misalnya upacara sunatan dibantu koperasi, merupakan hal yang biasa di Indonesia, tetapi merupakan hal yang tidak dikehendaki dalam praktek koperasi di Barat.

Koperasi bagi bangsa Indonesia waktu itu dirasakan sebagai membangun rumah keluarga bersama, demikian penjelasan Bung Hatta. Koperasi Indonesia semulanya dipakai tidak semata-mata ekonomis, tetapi dasar gotong royong dan kerjasama, sedangkan tindakan-tindakan ekonomi yang rasional ditanamkan kedalamnya. Itulah sebabnya akhirnya diambil perkataan “asas kekeluargaan” untuk membedakan koperasi Indonesia dengan koperasi Barat yang semata-mata berorientasi kepada ekonomi saja. Prinsip gotong royong ada di Indonesia dan tidak dapat dikatakan

ada di Barat. Maka dari itu segi ekonomi dari gotong royong itu dinamakan koperasi.

Koperasi punya dinamika sendiri. Sandarannya adalah orang bukan uang. Koperasi adalah kumpulan manusia, sedangkan uang faktor kedua.⁵ Hubungan antara orang-orang anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidaritas dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang punya individualitas. Insyaf akan harga dirinya. Apabila ia insyaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Ingatannya tertuju akan kemajuan bersama sebagai anggota-anggota koperasi. Dalam mengasuh anggota koperasi selalu diutamakan cinta pada masyarakat yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri. Koperasi dasar dan titik beratnya berusaha sendiri, *selfhelp*.

Koperasi harus mempunyai prinsip demokratis. Dasar kerja yang fundamental dalam koperasi adalah musyawarah. Koperasi tidak mau bekerja sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Dengan berkembangnya koperasi, komunis tidak akan dapat berkembang di suatu daerah. Hal ini disebabkan adanya prinsip yang bertentangan dimana koperasi berprinsip kerjasama dengan mufakat tetapi komunis berdasar perintah tunggal dari atas tanpa musyawarah mufakat.

Peringatan Bung Hatta bagaimana kita memahami koperasi seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri

5 Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1979, hal. 182.

daripada kepentingan orang lain, kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan jaman. Semangat kolektifisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Ada persaingan dalam bidang tabiat dan kepandaian melayani si pembeli, tidak dalam harga barang yang serupa. Pada koperasi sebagai badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis antara kepentingan orang-orang dengan kepentingan umum. Koperasi yang semacam itu memupuk semangat toleransi, mau mengakui pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan ini koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.

Sejalan dengan penafsiran terhadap pasal 33 UUD 1945, undang-undang tentang perkoperasian yakni UU nomor 25 tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 5 dari undang-undang tersebut menjelaskan tentang prinsip koperasi sebagai dasar koperasi untuk melakukan kegiatannya. Prinsip koperasi merupakan merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi

yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. Dengan memahami pada prinsip tertentu akan memudahkan mengidentifikasi filosofis seperti kaitannya dengan kebijakan dan praktek keseharian. Akan lebih dengan mudah dilihat apakah suatu gerakan atau bisnis merupakan “koperasi yang sebenarnya” atau hanya masuk dalam kelompok “mirip koperasi”.⁶

Ada 5 prinsip yang menjadi dasar koperasi untuk melakukan kegiatannya. Kelima prinsip tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan 5 prinsip koperasi, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. (5) Kemandirian.

Selain kelima prinsip di atas, untuk mengembangkan koperasi ada 2 hal yang harus dilakukan koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi. Kerjasama ini dapat dilakukan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Dua prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Koperasi dan Islam

Konsep dasar dari koperasi adalah kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan,

⁶ Hudiyanto, *Ber Islam dengan Koperasi*, EKPI IPIEF UMY, Yogyakarta, 2014, hal. 35

khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui koperasi warga masyarakat melakukan kerja sama dengan cara menghimpun sumber daya dan potensi yang mereka miliki (berupa tenaga, keahlian dan dana) untuk didayagunakan guna menjalankan suatu kegiatan usaha pelayanan yang ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang sama-sama mereka rasakan atau hadapi. Saling menolong atau kerjasama dalam rangka membantu memecahkan kesulitan yang dihadapi oleh sesama anggota koperasi. Misalnya, pinjaman koperasi yang diberikan kepada anggotanya yang membutuhkan uang untuk modal usaha sebenarnya berasal dari dana yang dititipkan pada koperasi oleh seluruh anggotanya yang berupa simpanan simpanan.⁷

Islam mengajarkan bahwa kaum muslim diibaratkan sebagai suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Selain itu antara sesama muslim diibaratkan satu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh juga merasa sakit. Untuk itu Islam menyerukan agar sesama muslim saling tolong menolong di dalam kebajikan dan sebaliknya dilarang bersekongkol dalam kemungkaran.

Koperasi harus mempunyai prinsip demokratis. Dasar kerja yang fundamental dalam koperasi adalah musyawarah. Koperasi tidak mau bekerja sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Islam mengajarkan musyawarah, sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Q.S Asy Syura ayat 38:

“Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Orang-orang

yang diridhoi Allah diantara sifatnya ialah mereka yang senantiasa bermusyawarah dalam urusan dunia mereka”.

Ayat tersebut menjadi dasar pentingnya bermusyawarah dalam menetapkan dan memutuskan segala urusan yang bersifat duniawi.⁸ Dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 213 Allah menyatakan:

“Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan diantara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan.”

Allah menjadikan manusia sebagai umat yang saling memerlukan hubungan dalam kehidupannya. Karena kemampuan manusia terbatas, maka diperlukan kerjasama dan bantu-membantu. Islam memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan tawa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kemungkaran”.

Perintah untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah diantara petunjuk kemasyarakatan yang terpenting, karena itu diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakannya. Dengan cara demikian kesulitan-kesulitan dan problem sosial akan dapat teratasi. Tolong-menolong itu dapat dilaksanakan menurut kemampuannya masing-masing, misalnya orang berilmu dengan ilmunya, orang kaya dengan kekayaannya, penguasa

7 Berita Resmi Muhammadiyah, 1995, hal. 5.

8 PTIQ, *Pancaran Al-Qur'an terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jakarta, 1983, hal. 13

dengan kekuasaannya dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan social yang merata.⁹

Di dalam surat Al-Baqoroh ayat 177, Allah menyatakan bahwa:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekan hamba sahaya.”

Diantara kebaikan itu memberikan harta, walaupun masih memerlukannya ia tetap memberikannya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, tuna karya dan untuk membebaskan orang-orang yang terkekang (hamba sahaya).

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal yang merupakan prinsip koperasi, menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan dalam koperasi. Pelayanan terhadap anggota dilakukan seadil mungkin, sehingga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam koperasi. Islam mengajarkan agar manusia menunjung nilai-nilai keadilan.

Amanah dan kejujuran sebagai suatu prinsip dalam mengelola dan memenuhi kewajiban terhadap koperasi. Pengurus dan anggota koperasi dituntut untuk berlaku jujur (amanah) terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya, apalagi kepercayaan tersebut berupa dana dan sarana usaha. Sebaliknya setiap anggota koperasi juga dituntut berlaku

amanah terhadap kepercayaan yang diberikan koperasi. Semua Nabi diutus Allah dengan sifat amanah dan jujur.¹⁰

Satu hal yang mengganjal dalam usaha koperasi simpan pinjam dari sudut pandangan Islam adalah bahwa pada umumnya koperasi simpan pinjam menggunakan sistem imbalan berupa bunga baik atas dana yang dihimpun maupun dana yang disalurkan. Kontroversi mengenai bunga ini masih berlanjut hingga sekarang. Akan tetapi bagi Muhammadiyah masalah ini sudah dapat diselesaikan.

Dalam salah satu keputusan Majelis Tarjih telah menetapkan bahwa imbalan berupa bunga pada koperasi tidak termasuk riba, karena sisa hasil usaha yang diperoleh dari bunga tersebut akan dibagikan kembali kepada anggota. Namun untuk menghindari persepsi yang salah, istilah bunga diganti dengan jasa, yaitu jasa simpanan dan jasa pinjaman.¹¹ Penggalan dana dari anggota, selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dilakukan dengan berbagai jenis tabungan dengan imbalan jasa simpanan yang relatif sama dengan yang ditawarkan oleh bunga bank. Simpanan ini misalnya, simpanan berjangka, tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan hari raya korban dan sebagainya

Sejarah singkat berdirinya koperasi Istiqomah.

Koperasi Istiqomah merupakan koperasi yang didirikan oleh ibu-ibu pengajian Istiqomah perumahan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Bermula dari dana sosial dan dana bantuan dari Persatuan Dokter Muslim yang digulirkan untuk menambah modal anggota pengajian yang membuka usaha kemudian berkembang menjadi koperasi. Pembentukan

9 Ibid, hal. 15

10 Berita Resmi Muhammadiyah, 1995, hal. 6.

11 Ibid, hal. 8

koperasi merupakan salah satu rencana program kegiatan pengajian ibu-ibu Istiqomah yang dikoordinir oleh Ibu Supardiyono sebagai ketua I (bidang kesejahteraan dan pembinaan anggota). Informasi tentang koperasi Istiqomah ini disampaikan pengurus melalui surat tertanggal 10 Maret 2000 nomor 10/PII-IQ/III/2000 tentang pendaftaran anggota koperasi. Surat tersebut ditandatangani oleh Ibu Ali Mudhofir dan Ibu Teguh Sunaryo selaku ketua dan sekretaris Pengajian Ibu-Ibu Istiqomah. Surat tersebut diawali dengan informasi realisasi program kerja pengurus Pengajian Ibu-ibu Istiqomah tentang pelaksanaan koperasi Istiqomah. Bagi ibu-ibu yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi, ada beberapa informasi sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan koperasi akan dimulai pada bulan April 2000. (2) Pembayaran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00 (dapat diserahkan sekaligus atau diangsur 4 kali). (3) Pembayaran simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp.500,00. (4) Besarnya simpanan, angsuran dan jasa: Pinjaman di bawah Rp.100.000,00 diangsur maksimal 3 kali atau 3 bulan; Pinjaman di atas Rp. 100.000.00 diangsur maksimal 5 kali atau 5 bulan; Jasa setiap bulan sebesar 1% dari pinjaman pokok. (5) Pengajuan pinjaman tanggal 15-18 (setiap bulan). (6) Penerimaan pinjaman yang diajukan tanggal 20 (pada saat kegiatan Yasinan). (7) Angsuran pinjaman diserahkan paling lambat tanggal 15 (pada saat pengajian rutin). (8) Rapat anggota dan pembagian SHU dilakukan di akhir periode kepengurusan, dengan ketentuan 2,5% dari SHU tersebut dibagikan pada pengurus koperasi. (9) Butir 2 sampai 7 dapat disampaikan pada seksi pembinaan anggota. (10) Selama menjadi anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib tidak boleh diambil.

Informasi pengurus tentang koperasi sebagaimana tersebut di atas mendapat respon dari jamaah pengajian ibu-ibu Istiqomah. Ada 93 orang yang menjadi anggota koperasi (sebagaimana dapat terlihat dalam laporan rapat anggota koperasi Istiqomah pertama yang diselenggarakan tahun 2002). Kepengurusan koperasi pada awalnya (periode 2000 sampai dengan 2003) ditetapkan oleh pengurus PII (Pengajian Ibu-ibu) Istiqomah dengan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua: Ny. Ali Mudhofir, Sekretaris I: Ny. Jakiman, Sekretaris II: Ny. Agus Trisniadi, Bendahara I: Ny. Heri Istanto, Bendahara II: Ny. Bambang Suryantoro.

Seksi usaha setiap RT sebagai berikut: RT 17: Ny. Zainuda, Rt 1: Ny. Ponco Waluyo, RT 2: Ny. Heri Wibowo, RT 3: Ny. Supriyono, RT 9: Ny. Hanekoyono, RT 10: Ny. Jaya, RT 11: Ny. Teguh Sunaryo, RT 12: Ny. Qomari, RT 13: Ny. Johan, RT 14: Ny. Suhono, Japlaksari: Ny. Rintono. Pengawas koperasi Istiqomah periode 2000 sampai dengan 2003: Ny. Supardiyono.

Rapat Anggota dan Peraturan Koperasi Istiqomah.

Koperasi Istiqomah telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam pada tahun 2000 dan menyelenggarakan rapat anggota pertama kali 19 Agustus 2002. Ini berarti koperasi Istiqomah menyelenggarakan rapat anggota setiap 2 tahun sekali dan hal ini tetap berlangsung sampai sekarang. Berdasarkan informasi pengurus koperasi Istiqomah, pada tahun 2016 koperasi Istiqomah akan menyelenggarakan rapat anggota dan pemilihan pengurus.

Rapat anggota pertama melaporkan tentang keanggotaan, kepengurusan dan laporan keuangan serta keputusan-keputusan yang diambil untuk pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi selanjutnya. Keanggotaan

koperasi Istiqomah sampai tahun 2002 sejumlah 93 orang dan pengurus sejumlah 17 orang. Realisasi pembagian SHU sebagai berikut: untuk anggota masing-masing anggota memperoleh SHU sama yaitu Rp. 12.000,00. Demikian juga pengurus, masing-masing memperoleh SHU sama yaitu Rp. 2000, 00. Jadi pembagian SHU di awal kepengurusan koperasi Istiqomah dibagi rata, tidak memperhatikan sumbangan yang diberikan anggota kepada koperasi. Ini berarti prinsip keadilan tidak diterapkan di koperasi Istiqomah.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku di koperasi Istiqomah hasil rapat anggota pertama yang berlaku mulai bulan Agustus 2002 sebagai berikut: (1) Pembayaran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,00 (dapat diserahkan sekaligus atau diangsur 4 kali). (2) Pembayaran simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp.500,00. (3) Besarnya simpanan, angsuran dan jasa: Pinjaman di bawah Rp.100.000,00 diangsur maksimal 3 kali atau 3 bulan; Pinjaman di atas Rp. 100.000.00 diangsur maksimal 5 kali atau 5 bulan; Jasa setiap bulan sebesar 1 % dari pinjaman pokok. (4) Pengajuan pinjaman tanggal 15-18 (setiap bulan). (5) Penerimaan pinjaman yang diajukan tanggal 20 (pada saat kegiatan Yasinan). (6) Angsuran pinjaman diserahkan paling lambat tanggal 15 (pada saat pengajian rutin). (7) Rapat anggota dan pembagian SHU dilakukan di akhir periode kepengurusan PII Istiqomah. (8) Pengurus memperoleh jasa sebesar 5% dari SHU. (9) Simpanan usaha bagi anggota yang meminjam, besarnya 1% dari jumlah pinjaman untuk setiap kali mengangsur. (10) Simpanan sukarela dapat diambil setiap saat dengan pemberitahuan lebih dahulu, dan simpanan sukarela ini memperoleh jasa 1% dari saldo pokok simpanan untuk setiap akhir bulannya.

(11) Pengurus berwenang menetapkan biaya operasional atau administrasi koperasi. (12) Selama menjadi anggota, simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan usaha tidak boleh diambil.

Ketentuan/aturan baru yang diputuskan pada rapat anggota pertama adalah point (8) sampai point (12). Ketentuan/aturan baru tersebut berkenaan dengan kenaikan jasa pengurus, simpanan usaha dan simpanan suka rela serta kewenangan yang berkaitan dengan biaya operasional.

Rapat anggota kedua koperasi Istiqomah yang diselenggarakan pada tanggal 1 Januari 2004 melaporkan tentang keanggotaan, kepengurusan dan laporan keuangan serta keputusan-keputusan yang diambil untuk pedoman pelaksanaan kegiatan koperasi selanjutnya. Keanggotaan koperasi Istiqomah sampai tahun 2003 sejumlah 112 orang dan pengurus 17 orang. Pengurus koperasi memangku jabatan selama 4 tahun, rapat anggota diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Pada rapat anggota menjelang akhir jabatan pengurus diadakan pemilihan pengurus baru. Rapat anggota koperasi kedua dilakukan pemilihan pengurus baru yang akan melaksanakan jabatannya untuk masa 4 tahun berikutnya.

Pengurus periode tahun 2004 - 2007 telah terpilih Ibu Heri Istanto sebagai ketua, sekretaris I: Ibu Jakiman, sekretaris II; Ibu Ahmad Utomo, bendahara I: Ibu Paimo Harto, bendahara II: Ibu Bambang Suryantoro. Pengawas 2 orang yaitu Ibu Sugeng Sugiyono dan Ibu Ali Mudhofir. Ada orang-orang baru yang masuk dalam kepengurusan ini disamping beberapa pengurus lama yang masih melanjutkan kepengurusannya. Sebagian besar yang melaksanakan tugas sebagai seksi usaha orang-orangnya tetap, kecuali RT 9 dan 10

yang jabatannya dirangkap oleh pengawas, yaitu Ibu Ali Mudhofir.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pemilihan pengurus periode 2012-2015 dengan ketua Ibu Heri Istanto, sekretaris I: Ibu Ahmad Utomo, sekretaris II: Ibu Sujarwo, bendahara I: Ibu Sarwoto, bendahara II: Ibu Paimo Harto. Pengawas Ibu Jakiman dan Ibu Budiono. Seksi usaha RT 9 Ibu Rahman, RT 10 Ibu Ali Mudhofir, RT 13 Ibu Lina Hasan, Dukuhsari Ibu Ari Destiani, seksi usaha RT 17,1,2,3,11,12 tidak mengalami pergantian personil.

Tanggal 5 Januari 2014 di masjid al-Muhtadin berlangsung rapat anggota koperasi Istiqomah. Hasil keputusan rapat anggota yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kegiatan koperasi sampai tahun 2015 sebagai berikut: (1) Simpanan pokok naik sebesar Rp. 10.000,00. (2) Jangka waktu angsuran, dengan pinjaman: di bawah Rp.1000.000,00 diangsur maksimal 5 kali; Rp. 1000.000,00 - Rp. 5.000.000,00 maksimal 10 kali; Rp. 5.000.000,00 - Rp. 10.000.000,00 maksimal 15 kali; Rp. 10.000.000,00 - Rp.15.000.000,00 maksimal 20 kali; Rp. 15.000.000,00 - Rp. 20.000.000,00 maksimal 25 kali; Rp. 20.000.000,00 - Rp. 25.000.000,00 maksimal 30 kali; Rp. 25.000.000,00 - Rp. 30.000.000,00 maksimal 35 kali; Rp. 30.000.000,00 keatas maksimal 40 kali. (3) Bagi anggota yang masih mempunyai pinjaman dan mau melunasi untuk mengajukan pinjaman lagi maka angsuran yang masuk minimal sudah 75% dan apabila belum maka disarankan pinjaman barang. (4) Jasa simpanan sukarela turun dari 1% per bulan atau 12 % diturunkan menjadi 10% per tahun. (5) Perluasan anggota (di luar anggota MT Istiqomah) dengan tujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Anggota yang berasal dari luar MT Istiqomah diperbolehkan dengan

catatan ada penjamin yang berasal dari anggota MT Istiqomah. Fungsi penjamin adalah ikut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban anggota yang dijaminnya. Anggota non MT Istiqomah tidak mempunyai hak untuk dipilih menjadi pengurus maupun pengawas. (6) Dana talangan haji (jangka waktu 1 tahun lunas tanpa jasa kalau lebih dari satu tahun jasa 1% dan tanpa simpanan usaha). (7) Mengadakan agenda umroh setiap dua atau tiga tahun sekali dan rekreasi atau studi banding ke koperasi lain (waktu dan tempat menyusul).

Peraturan Koperasi Istiqomah dan Keadilan Sosial.

Peraturan koperasi Istiqomah untuk pertama kalinya disusun oleh pengurus pengajian ibu-ibu Istiqomah. Peraturan-peraturan baru yang berlaku di koperasi Istiqomah dibahas lebih lanjut dan diputuskan melalui rapat anggota koperasi Istiqomah yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Aturan koperasi yang diputuskan dalam rapat anggota yang diadakan setiap 2 tahun sekali berkenaan dengan aturan tentang berbagai simpanan yang ada di koperasi Istiqomah, pembagian sisa hasil usaha (SHU), jangka waktu pinjaman dan besarnya pinjaman, ketentuan tentang dana operasional koperasi, masa jabatan pengurus dan program kerja koperasi Istiqomah. Peraturan lain berkenaan dengan masalah keanggotaan dan kepengurusan belum secara terperinci dibahas dalam rapat, demikian juga terkait dengan keberlangsungan koperasi Istiqomah.

Pada rapat anggota pertama tahun 2002, pengawas menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus jika terjadi penyimpangan segera dapat diatasi. Pengawas melaporkan bahwa jumlah anggota koperasi perlu ditingkatkan

karena jamaah PII Istiqomah masih dapat diharapkan partisipasinya melalui upaya sosialisasi terus menerus tentang keberadaan koperasi. Persyaratan menjadi anggota koperasi lebih dipertegas untuk mengatasi masalah yang timbul, khususnya berkaitan dengan perpindahan anggota ke tempat lain (anggota tidak bertempat tinggal di perumahan Purwomartani). Pengawas juga memberi saran peninjauan kembali tentang simpanan usaha dalam hal jasa dan hak pengambilannya demi mewujudkan keadilan di koperasi.

Anggota mengusulkan agar SHU ditetapkan dengan adil. Takmir juga menyarankan agar SHU ditentukan berdasarkan partisipasi anggota. Anggota harus paham terhadap aturan koperasi. Salah seorang pengurus (JH) bersikap masa bodoh, pernyataannya...”usul tidak digubris, gak ada yang dukung, masa bodoh, malu”. Pembagian SHU berdasarkan partisipasi anggota, *ngitungnya jlimet*, repot pekerjaan kantor, demikian pernyataan salah seorang pengurus lain. Ibu S, P, juga tidak paham tentang cara menentukan SHU dan simpanan usaha, *ora dong*, tidak paham kata mereka. Ibu H tidak setuju cara penentuan SHU sama untuk semua anggota, tapi ibu tersebut tidak menjelaskan. Ibu ini diam saja, ibu ini salah satu pengurus koperasi RT di perum Purwomartani. Beliau menyatakan menghitung SHU secara adil itu *gampang*, kata beliau.

Dana operasional telah digunakan oleh pengurus untuk biaya konsumsi rapat anggota, foto copi laporan, pembuatan cap koperasi, foto copi blangko angsuran, pembelian buku tulis dan kwitansi.

Akhir tahun 2005 jumlah anggota koperasi Istiqomah 110 orang, berkurang 2 orang dari tahun sebelumnya. Mulai tahun 2004 simpanan usaha telah dilaksanakan, demikian

juga simpanan sukarela baik yang berasal dari anggota maupun dari pengurus. Laporan pengurus menunjukkan bahwa simpanan sukarela dan simpanan usaha jumlahnya hampir sama yakni simpanan sukarela sebesar Rp. 14.000.000,00 dan simpanan usaha sebesar 13.900.000,00. Adanya modal dari simpanan ini memungkinkan koperasi memberikan pinjaman yang besar bagi anggota koperasi Istiqomah. Perubahan terjadi pada prosentase pembagian SHU, prosentase pembagian SHU untuk anggota turun dari 80% menjadi 70%, SHU untuk pengurus semula 2,5% naik menjadi 10% dan untuk dana operasional semula 17,5 % naik menjadi 20 %.

Penentuan SHU pada periode kepengurusan ini mengalami perubahan dari semula rata-rata artinya setiap anggota memperoleh jumlah SHU yang sama, sejak tahun 2004. Penentuan SHU dilakukan dengan lebih adil, dengan memperhatikan sumbangan masing-masing anggota. Jumlah SHU yang diterima menjadi sangat bervariasi. Penerima SHU tertinggi sebesar Rp.585.295. (periode sebelumnya Rp.12.000). Dana operasional telah digunakan oleh pengurus untuk biaya konsumsi rapat anggota, foto copi laporan, alat tulis dan administrasi koperasi.

Usulan baru yang disampaikan pada rapat anggota pada bulan Januari tahun 2006 tentang alokasi SHU untuk cadangan koperasi, penurunan jasa untuk simpanan sukarela, SHU yang aktif/pinjam mestinya lebih banyak daripada yang pasif/yang menyimpan, kata Bu Har (salah sorang pengurus koperasi RT). Anggota koperasi lain yang aktif meminjam (mbak H) juga berpendapat yang sering pinjam mestinya dapat banyak. Bu M menyatakan, teman teman pengurus lain juga sering mempertanyakan, tapi jawabannya, kalau dihitung seperti itu “jlimet”.

Simpanan sukarela diturunkan, 1% jasa untuk simpanan sukarela saja masih belum banyak yang menabung, apalagi kalau diturunkan, kata bu Hr menirukan jawaban salah satu pengurus. Pengurus takmir (Pak H) dalam kata sambutannya antara lain juga menyatakan bahwa koperasi bukan mengutamakan uang tetapi kekeluargaan, bila peminjam telah melunasi hutangnya, simpanan usaha mestinya boleh diambil. Demikian juga harapan bu Un. Di sisi lain juga ada anggota koperasi yang menyatakan kalau simpanan usaha besarnya 1% dan jasa pinjaman 1%, itu sebenarnya berat, kata bu Pu. Berarti anggota terkena 2 kewajiban, kata bu Is. Takmir lainnya pak W mengharapkan koperasi “syariah seperti BMT (Baitul mal wa tamwil) dengan cara bagi hasil” kata Pak W.

Akhir tahun 2013 jumlah anggota koperasi Istiqomah 214 orang. Selama 8 tahun terjadi kenaikan anggota sebanyak 104 orang (mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat selama 8 yaitu tahun 2003-20013). Mulai tahun 2004 simpanan usaha telah dilaksanakan, demikian juga simpanan sukarela baik yang berasal dari anggota maupun dari pengurus. Laporan pengurus menunjukkan bahwa simpanan sukarela pada tahun 2004 Rp. 14.000.000,00 (dibulatkan) dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 600.000.000,00 (dibulatkan). Ini berpengaruh terhadap perolehan jasa bagi yang menabung, dan yang luar biasa karena pemberian jasa yang tidak terbatas. Pemberian jasa sukarela sebesar 1% sedangkan jasa peminjam juga 1%. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip koperasi yang menyatakan bunga atas modal yang terbatas. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam prinsip Rochdale, prinsip koperasi yang telah disahkan oleh konggres ICA tahun 1966 dan prinsip koperasi Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 sebagaimana dikutip oleh

Hudiyanto dalam bukunya yang berjudul “*Ber Islam dengan Koperasi*”, halaman 36-37. Hal inipun yang selalu diusulkan oleh anggota agar diadakan perubahan. Salah seorang tokoh di Purwomartani (Pak U) menyatakan “ibaratnya hasil-hasil jasa pinjaman orang-orang disedot oleh orang-orang yang menabung banyak”. Yang menyedot lintah, maka benarlah mengapa beberapa anggota koperasi mengatakan aturan koperasi Istiqomah seperti rentenir, lintah darat.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia mengganti bunga koperasi dengan istilah jasa. Jasa dalam koperasi tidak termasuk riba dengan ketentuan jasa kembali ke anggota sesuai dengan sumbangannya pada koperasi dan pemberian berbagai jenis tabungan dengan imbalan jasa simpanan yang relatif sama dengan yang ditawarkan oleh bunga bank. Bunga bank untuk penabung pada umumnya berkisar 0,3-0,4% per bulan, sedangkan koperasi Istiqomah memberikan jasa 1% per bulan (3 kali lipat bunga yang diberikan oleh bank). Wajar bila ada salah satu anggota yang menyatakan “nabung di bank PII (Pengajian Ibu-ibu) saja, bunganya besar”. Ini berarti aturan koperasi Istiqomah mengandung unsur riba.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 275-279 yang artinya:Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (ayat 275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah meniadakan berkah harta yang diperoleh dengan jalan riba. Allah melipatgandakan harta seseorang dengan sedekah. Ayat 278 Allah menyatakan Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya.

Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dlohim (merugikan) dan tidak didlolimi (dirugikan).

Bila aturan koperasi istiqomah tidak diubah atau kondisi ini berlangsung terus maka pada hakekatnya koperasi Istiqomah bukanlah sebuah koperasi, karena tidak mencerminkan jati diri koperasi.

Pada tahun 2013 dan simpanan usaha yang semula Rp.13.900.000,00 menjadi Rp.400.000.000,00, (selama 8 tahun). Adanya modal dari simpanan ini memungkinkan koperasi memberikan pinjaman yang besar bagi anggota koperasi Istiqomah. Keinginan anggota untuk memperbaharui aturan ini masih tetap berlangsung. “mbok simpanan usaha itu boleh diambil, masak kalau ngambil terus keluar, saya masih membutuhkan koperasi”, kata salah seorang anggota koperasi.

Mujib seorang pakar hukum ekonomi Islam berpendapat bahwa simpanan itu tidak boleh diputar lagi untuk dipinjamkan lagi, kalau sebagai jaminan. Jika sebagai jaminan maka setelah selesai pinjaman (pinjaman lunas, uang simpanan itu dikembalikan). Ibu Ab, salah seorang anggota koperasipun juga berpendapat, “kita pinjam, menyimpan uang, mestinya kalau pinjamannya sudah selesai uang simpanan dikembalikan, toh nanti kalau pinjam nyimpan lagi, begitu seterusnya.”

Perubahan terjadi pada prosentase pembagian SHU, prosentase pembagian SHU untuk anggota turun dari 70% menjadi 60%, SHU untuk pengurus tahun 2003 sebesar 10%, pada tahun 2013 diklasifikasikan menjadi dana pengurus dan pengawas sebesar 7,5%, dana seksi usaha 7,5% dana operasional tetap yakni 20% untuk cadangan koperasi sebesar 5%. Jumlah SHU yang diterima menjadi sangat bervariasi. Tahun 2003 penerima

SHU tertinggi sebesar Rp.585.295,00, pada tahun 2013 penerima SHU tertinggi sebesar Rp.10.575.406,00.

Pada tahun 2003 dana operasional yang telah digunakan oleh pengurus dilaporkan lebih rinci yakni untuk beaya konsumsi RAT, foto copi laporan, alat tulis dan administrasi koperasi. Tahun 2013 dana operasional yang berjumlah Rp. 20.727.461,00 digunakan untuk biaya rapat anggota Rp. 6.844.000,00, alat tulis, kalkulator, dan cetak sebesar Rp 1.830.650,00, biaya pertemuan rutin Rp.2.400.000,00, biaya operasional Rp. 5.867.454,00, biaya sosial Rp. 1.500.000 dan biaya seragam pengurus Rp. 2.180.000,00. Sisa dana operasional Rp. 105.357,00.

Penggunaan dana operasional juga mengundang tanggapan anggota, “lha seragam pengurus koperasi kok ambil dana dari SHU, kita saja untuk seragam pengajian Istiqomah bayar sendiri-sendiri” kata bu S. Ini artinya alokasi penggunaan dana operasional tidak tepat, tidak adil, pengurus menggunakan hasil usaha bersama, anggota tidak diberi seragam. Prinsip koperasi lainnya adalah segi pengelolaan koperasi yang harus dilakukan secara demokratis. Koperasi milik semua, dilakukan oleh semua dan untuk semua anggota. Pengertian dana operasional harus ada pemahaman yang sama. Ketentuan awal tentang koperasi memang menyebutkan kewenangan pengurus untuk mengelola dana tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya antara pengurus dan anggota mempunyai pemahaman yang berbeda. Demikian juga penggunaan dana operasional untuk keperluan sosial tidak dijelaskan dalam laporan koperasi tahun 2013.

KESIMPULAN.

Peraturan koperasi Istiqomah pada awalnya disusun oleh pengurus pengajian ibu-ibu

Istiqomah dibawah koordinasi ketua bidang kesejahteraan dan pembinaan anggota. Selanjutnya diperbaharui melalui serangkaian rapat anggota yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Isi peraturan koperasi Istiqomah belum dirumuskan secara menyeluruh. Ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam hasil-hasil keputusan setiap rapat anggota yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam kegiatan koperasi Istiqomah. Hasil yang diperoleh masih banyak dinikmati oleh orang-orang yang bermodal. Hal ini tidak selaras dengan ajaran Islam dan juga cita-cita berdirinya koperasi Indonesia yang menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Oleh karena itu aturan koperasi Istiqomah harus diperbaharui agar selaras dengan Islam dan cita-cita koperasi Indonesia. Koperasi Istiqomah dengan aturan-aturannya yang mencerminkan jati diri koperasi harus dibumikan oleh pengajian ibu-ibu sebagai pengejawantahan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aşad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Bangsa*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Hudiyanto, *Ber Islam dengan Koperasi*, EKPI IPIEF UMY, Yogyakarta, 2014.
- Ismaun, *Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa*, Cahaya Remaja, Bandung, 1975.
- Matthew B. Milles and Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Tjetjep Rohendi Rohidi, terjemahan), Jakarta, UI Press, 1992.
- Soemarno Soedarsono, *Karakter Mengantarkan dari Gelap Menuju Terang*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2009.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Perkoperasian (UU nomor 25 Tahun 1992).
- Yasni, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta, Gunung Agung, 1979.